



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pengujian Formil Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia**

- Pemohon** : **Christian Adrianus Sihite, S.H., dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pembentukan UU 3/2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 serta tata cara pembentukan undang-undang dilakukan secara tidak terbuka atau tidak transparan
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 5 Juni 2025.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan masyarakat sipil dan berprofesi sebagai paralegal (Pemohon I dan Pemohon II), sedangkan Pemohon III merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dan dijamin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022, telah dirugikan akibat proses pembentukan UU 3/2025 dilakukan secara tidak terbuka atau tidak transparan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu, pengajuan pengujian Formil, Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan tenggang waktu

pengajuan permohonan pengujian formil sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 pada Sub-paragraf **[3.3.5]** telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahwa oleh karena UU 3/2025 diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 19 April 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil UU 3/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan antara potensi kerugian para Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para Pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan UU 3/2025, namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti yang menunjukkan satupun upaya secara aktif (*real action*) dari para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025, misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para Pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para Pemohon dalam proses pembentukan UU 3/2025. Terlebih, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Pemohon I menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya secara aktif dalam proses pembentukan UU 3/2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media. Oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan upaya nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para Pemohon, sementara, uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas, tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan proses pembentukan UU 3/2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Oleh karena itu, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.